



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Imogiri Timur Km. 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 4295270 (*Hunting*), *Call Center* +6285353600800

Laman: bblabkesmasyogyakarta.go.id Surat Elektronik: info@bblabkesmasyogyakarta.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA

NOMOR: HK.02.03/B.X.2/367/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat perubahan nomenklatur satuan kerja Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta sesuai dengan PMK No.25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa telah dilakukan pelantikan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai KMK RI Nomor : KP.03.03/MENKES/4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);

e. bahwa



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a-d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- f. bahwa berdasarkan rapat Evaluasi SK Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2024 ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

7. Peraturan

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA.

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi BB Labkesmas Yogyakarta yang disingkat UPG BB Labkesmas Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BB Labkesmas Yogyakarta adalah sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Kepala BB Labkesmas Yogyakarta terkait adanya Gratifikasi.

Ketiga

- KETIGA : Fungsi UPG BB Labkesmas Yogyakarta adalah :
1. Menerima pelaporan Gratifikasi;
 2. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
 3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 4. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
 5. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BB Labkesmas Yogyakarta kepada Kepala BB Labkesmas Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/565/2023 tanggal 30 Januari 2023 sudah tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak terikat pada tahun anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Januari 2024
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Yogyakarta,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid.

Lampiran
Keputusan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/B.X.2/367/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Penanggung Jawab : dr. Darmawali Handoko, M.Epid.
Ketua : Anjas Wulansari, S.K.M., M.P.H.
Sekretaris : Sri Ningsih, S.ST., M.T.
Anggota : 1. Mardiansyah, S.Kom., M.P.H.
2. Ega Dwi Ifaafah
3. Anies Mulyani, S.K.M., M.Sc.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Januari 2024
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Yogyakarta,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid.

